

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

JI. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Yang Terhormat:

- 1. Para Kepala BNN Provinsi;
- 2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN NOMOR: SE/64/XII/KA/PR.02.02/2024/BNN

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (FORKOM P4GN)

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);

- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
- e. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 958 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya dan Standar Komponen di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2025.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Forkom P4GN dilaksanakan dengan tujuan:
 - 1) Membangun komitmen bersama dengan pemangku kepentingan di wilayah untuk bersama-sama melaksanakan upaya penanganan masalah narkoba di wilayah masing-masing.
 - 2) Dalam pelaksanaan Forkom P4GN akan dilakukan :
 - a) Pembahasan permasalahan P4GN di wilayah, penentuan isu dan prioritas permasalahan narkoba yang terjadi, identifikasi penyebab permasalahan, serta identifikasi solusi dengan menyusun rencana aksi bersama untuk mengatasi permasalahan tersebut. Rencana aksi tersebut diharapkan dapat melibatkan pemangku kepentingan lain sebagai wujud dari implementasi strategi kolaboratif melalui skema sharing resources.
 - b) Identifikasi wilayah rawan peredaran narkoba dan menentukan langkah intervensi yang akan dilakukan pada wilayah tersebut bersama dengan pemangku kepentingan yang lain.
 - b. Kegiatan Forkom P4GN diselenggarakan minimal dua kali dalam satu tahun disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran.
 - c. Persiapan pelaksanaan Forkom P4GN dimulai dengan koordinasi oleh BNNP atau BNNK dengan pemangku kepentingan di wilayah masing-masing. Tahapan ini merupakan tahap pra-Forkom P4GN untuk menentukan permasalahan/isu prioritas terkait narkoba, serta pihak-pihak mana yang akan diundang dalam Forkom P4GN.
 - d. Pelaksanaan Forkom P4GN tahap I, dilakukan pada periode Januari-Februari 2025. Substansi pembahasan adalah sebagai berikut:
 - a) Permasalahan narkoba yang prioritas untuk segera ditangani pada wilayah tersebut;

- b) Menentukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta menyusun rencana aksi dengan pelibatan pemangku kepentingan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, serta menentukan ukuran keberhasilan dan *timeline* dari rencana aksi tersebut.
- c) Pelaporan hasil pembahasan Forkom P4GN tahap I dilakukan paling lambat 1 Maret 2025.
- e. Pelaksanaan Forkom P4GN tahap II, dilakukan pada periode Juli-Agustus 2025. Substansi pembahasan sebagai berikut:
 - a) Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun pada Forkom P4GN tahap I;
 - b) Identifikasi hasil antara/sementara capaian rencana aksi sampai dengan periode waktu yang telah dijalani;
 - c) Identifikasi permasalah dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan dalam Forkom P4GN tahap I;
 - d) Menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh semua pihak (baik BNNP/BNNK maupun pemangku kepentingan yang lain) untuk menyelesaikan rencana aksi yang telah ditetapkan tersebut.
 - e) Pelaporan hasil pembahasan Forkom P4GN tahap II dilakukan paling lambat 1 September 2025.
- f. Dalam pelaksanaan Forkom P4GN ini menggunakan pendekatan pentahelix atau multipihak dimana unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen dalam penanganan permasalahan narkoba. Forum ini juga diharapkan sebagai wadah komunikasi dan membangun komitmen bersama dalam penanganan permasalahan narkoba di wilayah masing-masing sesuai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta kearifan lokal yang ada di wilayah tersebut. Sebagaimana upaya Badan Narkotika Nasional untuk melaksanakan strategi penguatan wilayah pesisir dan perbatasan serta penanganan kawasan rawan narkoba secara *iconic* dan tematik dengan mendasarkan pada kearifan dan budaya lokal. Sehingga pendekatan intervensi pada suatu wilayah tidak harus sama, kemungkinan akan berbeda dengan wilayah lainnya.
- g. Peserta kegiatan Forkom P4GN yang berasal dari internal BNNP/BNNK maksimum 30% dari jumlah total peserta (termasuk panitia).
- h. Peserta kegiatan Forkom P4GN yang berasal dari eksternal disesuaikan dengan topik/tema Forkom P4GN yang dibahas, antara lain dapat melibatkan perwakilan:

- Instansi Vertikal;
- 2) Pemerintah Daerah;
- 3) Tokoh Masyarakat (Tokoh Agama, Tokoh Adat, Budayawan, Tokoh Pemuda, Penggerak Perempuan);
- 4) Akademisi;
- 5) Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat;
- 6) Sektor Swasta;
- 7) Media Massa; dan
- 8) Pemangku kepentingan lainnya.
- Mengingat Forkom P4GN dimaksudkan untuk mendorong adanya diskusi dan komunikasi dua arah, sehingga dalam pelaksanaannya tidak diperlukan narasumber.
- j. Pelaksanaan kegiatan Forkom P4GN melalui pertemuan di dalam maupun luar kantor baik di hotel maupun ruang pertemuan representatif lainnya, mengingat peserta yang terlibat merupakan para pemangku kepentingan dan tokoh penting.
- k. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Forkom P4GN dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Narkoba (SIN) pada fitur/modul Forum Komunikasi P4GN.
- I. BNNP dan BNNK mengirimkan laporan ke Kepala BNN RI u.p. Kapuslitdatin paling lambat 1 Maret 2025 untuk laporan tahap I dan tanggal 1 September 2025 untuk laporan tahap II.
- m. Laporan Forkom P4GN tersebut harus meliputi hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d dan angka 2 huruf e.
- n. Kapuslitdatin menindaklanjuti hasil laporan Forkom P4GN dari wilayah dengan memilah dan mendistribusikan substansi laporan tersebut kepada Kedeputian teknis atau Sekretaris Utama sesuai dengan substansi yang relevan.
- 3. Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 30 Desember 2024





Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama BNN;
- 2. Inspektur Utama BNN;
- 3. Para Deputi BNN;
- 4. Kapuslitdatin BNN.